



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 23) ;
- b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) yang menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 23) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2004

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Mei 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 11**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2004**

I. UMUM

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 23).

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) yang menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 26) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 23).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2004.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

